

## SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Winda Puji Lestari**

Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01-03-1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Polisi No. 27 Keluarahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut..... **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, memberikan Kuasa kepada :

**Burmansyahtia Darma,S.H.,M.H.,Viki Oktaviani,S.H** semuanya Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme No 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, Tlp 0811 7200 850 alamat elektronik [bsd3.850@gmail.com](mailto:bsd3.850@gmail.com)

Selanjutnya disebut ..... **Penerima Kuasa;**

### **KHUSUS**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk mendampingi/mewakili pemberi kuasa mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Perwalian untuk Adik Kandung Pemberi Kuasa yang bernama **Muhammad Raffli, M Haikal, dan M Parel.**

Untuk hal tersebut diatas, kepada Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum dikuasakan untuk:

- Menghadap Ketua / Majelis Hakim / Pejabat-pejabat **Pengadilan Negeri Lubuklinggau**, para pejabat pada Instansi Pemerintah maupun Institusi Swasta pada semua tingkat pangkat dan jabatan atau pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;
- Membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Penetapan Akta Perwalian atas nama **Muhammad Raffli, M Haikal, dan M Parel** ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
- Menerima dan menandatangani Surat Panggilan (*Relaas*) Sidang; Mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa untuk menghadiri persidangan-persidangan; mengajukan Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi; Mengajukan Kesimpulan; Menghadiri Pembacaan Putusan dan/atau Penetapan; menerima dan menandatangani Surat Pemberitahuan Isi Putusan dan/atau Penetapan; memohon dan menerima Turunan Resmi Putusan dan/atau Penetapan;

- Bertindak dengan perbuatan-perbuatan lainnya tanpa ada yang dikecualikan selama tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;
- Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (*recht van substitutie*) dan secara tegas dengan hak retensi.

Lubuklinggau, 21 Agustus 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

1. **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H** .....

**Winda Puji Lestari**



2. **Viki Oktaviani, S.H** .....

Pada hari ini : Senin tanggal 8/9/2025  
 Surat kuasa ini telah didaftarkan didalam Buku Register  
 untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
 dibawah Nomor 06-0/287/Hct. Pd/17/2025

PANITIA PENGADILAN NEGERI



**....., S.H., M.H.**

..... 01117 199303 1 002



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

Lubuk Linggau, 25 Agustus 2025

Perihal : Permohonan Perwalian

Kepada Yang Terhormat:

**Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Klas 1A**

di-

LUBUKLINGGAU

*Assalamu'alaikum Wr.,Wb.*

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H,**
2. **Viki Oktaviani, S.H,**

Keseluruhannya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme No 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, alamat elektronik [bsd3.850@gmail.com](mailto:bsd3.850@gmail.com).

Berdasarkan adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa yaitu :

Nama	: Winda Puji Lestari
Tempat, Tanggal Lahir	: Lubuk Linggau, 1 Maret 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Asrama Polisi, No.27, Kelurahan Air Kuti, Kec.Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuk Linggau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
	Selanjutnya di sebut sebagai-----Pemohon

## TENTANG DUDUK PERKARA

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa M Nasin (alm) menikah dengan Iryani (alm) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Sofliyanto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 7 Oktober 1981



## PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

- Haryo Susanto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 19 Oktober 1985
  - Pebri Wihardo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 19 Februari 1989
2. Bahwa setelah Iryani meninggal, **M. Nasin Bin Asmaji** menikah lagi dengan Perempuan bernama **Supyati Binti Taruji** pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 1995 dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 057/57/IV/95 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1995. Serta dari pernikahan kedua tersebut melahirkan **6 (enam) orang anak** yang bernama :
- Winda Puji Lestari, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 1 Maret 1997
  - Ade Krisdiantoro, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 11 Juli 1998
  - Wira Kusuma, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 30 Desember 2003
  - Muhammad Raffli, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 24 Maret 2010
  - M. Haikal, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 24 Maret 2012
  - M. Parel, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 24 April 2014
3. Bahwa Supyati telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 4 Desember 2017 di Rumah sakit, berdasarkan **Surat Kematian Nomor : 474-3/30/AK/2018** yang dikeluarkan oleh Lurah Air Kuti pada tanggal 22 Januari 2018
4. Bahwa M Nasin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 di Rumah, berdasarkan **Surat Kematian Nomor : 473-3/176/AK/2018** yang dikeluarkan oleh Lurah Air Kuti pada tanggal 30 Juni 2025, dan berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor : 1673-KM-10072025-0008** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau tanggal 10 Juli 2025;
5. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** yang di keluarkan dari Kelurahan Air Kuti yang ditandatangani dan steample Ketua RT.001 kelurahan Air Kuti dan teregister oleh Lurah Air Kuti dengan nomor : 400/05/AK/2025 tanggal 2 Juli 2025



## PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

- yang menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang SAH bernama Sofliyanto, Haryo Susanto, Pebri Wihardo, Winda Puji Lestari, Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan dari Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur dengan nomor : 400/05/AK/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan diketahui juga oleh Plt. Camat Lubuk Linggau Timur I Nomor : 474/8R/ELT.I/2025 tanggal 30 Juni 2025 yang menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut M. Nasin (Alm) telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang SAH bernama Sofliyanto, Haryo Susanto, Pebri Wihardo, Winda Puji Lestari, Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel;
  7. Bahwa para ahli waris dari alm M Nasin Sepakat dan Setuju untuk menjadikan salah satu ahli waris atas nama **WINDA PUJI LESTARI** sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel sebagaimana surat yang teregister di Kelurahan Air Kuti Nomor : 400/05/AK/2025 Tanggal 2 juli 2025;
  8. Bahwa sejak alm M Nasin meninggal dunia ketiga anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel , ikut bersama Pemohon tinggal dan dalam pengasuhan Pemohon yang beralamat di rumah kontrakan Pemohon;
  9. Bahwa anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel sehingga masih tergolong sebagai anak di bawah umur menurut hukum;
  10. Bahwa anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel memerlukan wali untuk mengurus segala kepentingan hukum dan hartanya;
  11. Bahwa untuk mengurus hak-hak anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel tersebut diperlukan penetapan wali yang sah menurut hukum;
  12. Bahwa PEMOHON bersedia dan mampu untuk menjadi wali dari ANAK tersebut;
  13. Bahwa PEMOHON akan mengurus dan melindungi kepentingan ANAK dengan sebaik-baiknya;
  14. Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan guna kepentingan Pemberi Kuasa untuk Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Santunan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun alm M Nasin, pengurusan Gaji Terusan serta Pengambilan gaji terusan atas nama anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel;

# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil **PEMOHON** dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **Winda Puji Lestari** sebagai Wali dari Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel;
3. Mengizinkan kepada **Winda Puji Lestari** selaku wali dari Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel bertindak untuk keperluan :
  1. Mengurus, menandatangani dan mengambil Santunan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun di PT ASABRI; ;
  2. Mengurus, menandatangani dan mengambil Gaji terusan/pensiun yang menjadi hak anak Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel di PT ASABRI;
4. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Apabila hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
**Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.**

  
**Viki Oktaviani, S.H.**



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

Lubuklinggau, 15 September 2025

Kepada Yang Terhormat  
Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
Pemeriksa Perkara No. 63/Pdt.P/2025/PN.LLG  
di-  
Lubuklinggau

Hal : Daftar Bukti

**Dengan Hormat,**

Berikut kami sampaikan daftar bukti dalam perkara No. **63/Pdt.P/2025/PN.LLG**

**BUKTI P.1**

Surat Kutipan Akta Kematian an M NASIN

**BUKTI P.2**

SURAT KEMATIAN an Supyati

**Bukti P. 3**

Buku Nikah Nasin dan Supyati

**Bukti P.4**

Surat Pernyataan Ahli Waris

**Bukti P.5**

Surat Keterangan Ahli Waris

**Bukti P.6**

Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris

**Bukti P.7**

KTP Pemohon

**Bukti P.8**

Kartu Keluarga Pemohon

**BUKTI P.9**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Sofliyanto

**BUKTI P.10**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Haryo Susanto

**Bukti P. 11**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Pebri Wihardo

**Bukti P.12**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Winda Puji Lestari

**Bukti P.13**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Adeh Krisdiantoro



## PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

**Bukti P.14**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Wira Kusuma

**Bukti P.15**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an Muhammad Raffli

**Bukti P.16**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an M Haikal

**Bukti P.17**

Surat Kutipan Akta Kelahiran an M Parel

**Hormat Kami**

**Kuasa Hukum Pemohon**

**Burmansyahda Darma, S.H., M.H.**



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Lig**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Winda Puji Lestari**, beralamat di Asrama polisi, Nomor 27, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Burmansyah Darma, S.H., M.H.** dan **Viki Oktaviani, S.H.** yang merupakan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan di Jalan Cereme Nomor 3, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik [bsd3.850@gmail.com](mailto:bsd3.850@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register **W6.05/287/Hk.I:Pdt/IX/2025** pada tanggal 08 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 8 September 2025 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Lig, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **M Nasin (alm)** menikah dengan **Iryani (alm)** dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - **Sofliyanto**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 7 Oktober 1981;
  - **Haryo Susanto**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 19 Oktober 1985;
  - **Pebri Wihardo**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 19 Februari 1989

2. Bahwa setelah Iryani meninggal, M. Nasin Bin Asmaji menikah lagi dengan Perempuan bernama Supyati Binti Taruji pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 1995 dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 057/57/IV/95 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1995. Serta dari pernikahan kedua tersebut melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - Winda Puji Lestari, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 1 Maret 1997;
  - Ade Krisdiantoro, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 11 Juli 1998;
  - Wira Kusuma, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 30 Desember 2003;
  - Muhammad Raffli, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 24 Maret 2010;
  - M. Haikal, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 24 Maret 2012;
  - M. Parel, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 24 April 2014
3. Bahwa Supyati telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 4 Desember 2017 di Rumah sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474-3/30/AK/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Kuti pada tanggal 22 Januari 2018;
4. Bahwa M Nasin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2025 di Rumah, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 473-3/176/AK/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Kuti pada tanggal 30 Juni 2025, dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1673-KM-10072025-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau tanggal 10 Juli 2025;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang di keluarkan dari Kelurahan Air Kuti yang ditandatangani dan steample Ketua RT.001 kelurahan Air Kuti dan teregister oleh Lurah Air Kuti dengan nomor : 400/05/AK/2025 tanggal 2 Juli 2025 yang menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang SAH bernama Sofliyanto, Haryo Susanto, Pebri Wilhardo, Winda Puji Lestari, Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan dari Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur dengan nomor : 400/05/AK/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan diketahui juga oleh Plt. Camat Lubuk Linggau Timur I Nomor : 474/8R/ELT.I/2025 tanggal 30 Juni 2025

yang menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut M. Nasin (Alm) telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang SAH bernama Sofliyanto, Haryo Susanto, Pebri Wihardo, Winda Puji Lestari, Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel;

7. Bahwa para ahli waris dari alm M Nasin Sepakat dan Setuju untuk menjadikan salah satu ahli waris atas nama WINDA PUJI LESTARI sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel sebagaimana surat yang teregister di Kelurahan Air Kuti Nomor : 400/05/AK/2025 Tanggal 2 juli 2025;
  8. Bahwa sejak alm M Nasin meninggal dunia ketiga anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel , ikut bersama Pemohon tinggal dan dalam pengasuhan Pemohon yang beralamat di rumah kontrakan Pemohon;
  9. Bahwa anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel sehingga masih tergolong sebagai anak di bawah umur menurut hukum;
  10. Bahwa anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel memertukan wali untuk mengurus segala kepentingan hukum dan hartanya;
  11. Bahwa untuk mengurus hak-hak anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel tersebut diperlukan penetapan wali yang sah menurut hukum;
  12. Bahwa PEMOHON bersedia dan mampu untuk menjadi wali dari ANAK tersebut;
  13. Bahwa PEMOHON akan mengurus dan melindungi kepentingan ANAK dengan sebaik-baiknya;
  14. Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan guna kepentingan Pemberi Kuasa untuk Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Santunan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun alm M Nasin, pengurusan Gaji Terusan serta Pengambilan gaji terusan atas nama anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, M. Parel;
  15. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil PEMOHON dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

2. Menetapkan Pemohon Winda Puji Lestari sebagai Wali dari Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel;
3. Mengizinkan kepada Winda Puji Lestari selaku wali dari Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel bertindak untuk keperluan :
  - Mengurus, menandatangani dan mengambil Santunan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun di PT ASABRI;
  - Mengurus, menandatangani dan mengambil Gaji terusan/pensiun yang menjadi hak anak Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel di PT ASABRI;
4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Apabila hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap bersama dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian nomor 1673-KM-10072025-0008 atas nama M.Nasin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 10 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor: 474.3/30/AK/2018; atas nama Supyati; selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Nasin dan Supyati, Nomor 057/57/IV/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat Kabupaten Musi Rawas, tanggal 07 April 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/05/AK/2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan dan Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Puji Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Sofliyanto Nomor 1673011007250003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

- dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 17 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15636.1988 atas nama Sofliyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
  10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2439/Disp/1998 atas nama Haryo Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
  11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4593/CSL/TLB/XII/2007 atas nama Pebri Wihardo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 1 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
  12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4091/Tamb/2002 atas nama Winda Puji Lestari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
  13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6996/Tamb/2003 atas nama Ade Krisdiantoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
  14. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2649/Um/2003 atas nama Wira Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
  15. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3083/CSL/TBL/IX/2010 atas nama Muhammad Raffli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
  16. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-09062015-0018 atas nama M.Haikal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
  17. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-09062015-0017 atas nama M.Parel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;

18. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Perwalian, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:

1. **Heri Sugito**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ahli waris dari adik-adiknya Pemohon;
- Bahwa adik-adik Pemohon merupakan ahli waris dari Bapak M. Nasin (alm);
- Bahwa yang dimohonkan adalah M.Raffli, M.Haikal dan M.Farel yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ketiga adiknya merupakan anak kandung dari bapak M. Nasin dan Ibu Supyati (istri kedua);
- Bahwa istri pertama M. Nasin bernama Iriani;
- Bahwa Anak bapak Nasin dan ibu Iriani adalah Sofliyanto, Haryo Susanto dan Pebri Wihardo;
- Bahwa Ibu Iriani sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri kedua bernama Supyati;
- Bahwa Anak dari Bapak M. Nasin dan Ibu Supyati adalah Winda Puji Lestari (Pemohon), Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Farel;
- Bahwa Ibu Supyani sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak M. Nasin meninggal dunia tanggal 27 Juni 2025;
- Bahwa Ibu Supyani meninggal dunia tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa adik-adik Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup adik-adik Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa mengajukan perwalian untuk mencairkan dana Asabri milik bapak M.Nasin;
- Bahwa kualifikasi untuk pencairan dana asabri sekitar usia 18 tahun;
- Bahwa yang ditanggung biayanya kalau anak tersebut masih sekolah;
- Bahwa ketiga adik-adik Pemohon masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu setiap anak perbulan dapatnya berapa;

- Bahwa uang yang diterima nantinya untuk biaya adik-adiknya Pemohon yang dimohonkan wali;
  - Bahwa yang menjadi wali Pemohon karena saudara yang lainnya ada yang bekerja dan ada yang belum menikah;
2. **Supriyono**, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan paman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian ahli waris dari adik-adiknya Pemohon;
  - Bahwa adik-adik Pemohon merupakan ahli waris dari Bapak M. Nasin (alm);
  - Bahwa yang dimohonkan adalah M.Raffli, M.Haikal dan M.Farel yang merupakan adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan ketiga adiknya merupakan anak kandung dari bapak M. Nasin dan Ibu Supyati (istri kedua);
  - Bahwa Bapak M. Nasin memiliki 8 (delapan) orang Anak dari 2 (dua) orang istri;
  - Bahwa istri pertama M. Nasin yaitu Iriani;
  - Bahwa Anak dari Bapak M. Nasin dan Ibu Iriani adalah Sofliyanto, Haryo Susanto dan Pebri Wihardo;
  - Bahwa Ibu Iriani sudah meninggal dunia;
  - Bahwa istri kedua bernama Supyati;
  - Bahwa Anak Bapak Nasin dan Ibu Supyati adalah Winda Puji Lestari (Pemohon), Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M.Haikal dan M.Parel;
  - Bahwa Ibu Supyani sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Bapak M. Nasin meninggal dunia tanggal 27 Juni 2025;
  - Bahwa Ibu Supyani meninggal dunia tanggal 4 Desember 2017;
  - Bahwa adik-adik Pemohon tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa yang menanggung biaya hidup adik-adik Pemohon adalah Pemohon sendiri;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu memohon perwalian untuk mencairkan dana Asabri milik bapak M.Nasin;
  - Bahwa kualifikasi untuk pencairan dana asabri sekira usia 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa yang ditanggung biayanya kalau anak tersebut masih sekolah;
  - Bahwa ketiga adik-adik Pemohon masih sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu setiap anak perbulan dapatnya berapa;

- Bahwa uang yang diterima untuk biaya adik-adiknya;
- Bahwa yang menjadi wali harus Pemohon karena saudara yang lainnya ada yang bekerja dan ada yang belum menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dikarenakan adik-adik Pemohon masih di bawah umur dan memerlukan biaya untuk pendidikannya, sedangkan ayah Pemohon sudah meninggal dan Pemohon mau mencairkan tabungan Asabri milik ayah Pemohon untuk keperluan pendidikan adik-adik Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa tidak ada Saudara Pemohon yang keberatan jika Pemohon sebagai wali dari adik-adik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel yang merupakan ahli waris dari M. Nasin Bin Asmaji, guna kepentingan ahli waris M. Nasin untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Santunan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun Alm. M. Nasin, pengurusan Gaji Terusan serta Pengambilan gaji terusan atas nama Anak yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Lubuk Linggau dan Anak yang dimohonkan yaitu Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel, semuanya tinggal bersama dengan Pemohon di Lubuk Linggau (*vide bukti surat P.7 dan P.8 dan keterangan Saksi Heri Sugito*), oleh sebab itu karena para pihak semuanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing*, berdasarkan bukti P.8 diketahui Pemohon beserta Anak yang bernama Muhammad Raffli yang lahir pada tanggal 24 Maret 2010, M. Haikal yang lahir pada tanggal 24 Maret 2012 dan M. Parel yang lahir pada tanggal 24 April 2014, bahwa Pemohon merupakan kakak dari Anak-anak tersebut, sehingga Pemohon dan Anak-anak tersebut merupakan keturunan dan ahli waris dari Bapak M. Nasin dan Ibu Supyati (*vide bukti P.4 dan P.5*). Yang mana Bapak M. Nasin bin Asmaji telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2025 (*vide bukti P.1*) sedangkan Ibu Supyati binti Taruji telah meninggal pada tanggal 4 Desember 2017 (*vide bukti P.2*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan yang berhubungan dengan Santunan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun Alm. M. Nasin, pengurusan Gaji Terusan serta Pengambilan gaji terusan atas nama Anak yang bernama Muhammad Raffli M. Haikal dan M. Parel, yang mana dalam hal ini Anak tersebut belum dewasa sehingga dalam hal pengurusan hal tersebut memerlukan penetapan perwalian terhadap Anak oleh Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* yaitu kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan wali terhadap adik-adiknya yang bernama Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel sepanjang hanya untuk mengurus kepentingan yang berhubungan dengan santunan biaya pemakaman peserta pensiun Alm. M. Nasin, pengurusan gaji terusan serta pengambilan gaji terusan;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan peraturan serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara mengatakan bahwa "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHPerdara ayat (1) dikatakan bahwa "*bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*" kemudian pada ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa "*bila pengangkatan diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau*

*perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu tidak ada”;*

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim juga mendasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Pasal 36 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2017 tersebut di atas dikatakan bahwa Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia biasa/wafat, kepada ahli warisnya diberikan Uang Duka Wafat. Kemudian pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut dikatakan bahwa anggota Polri yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan Terusan Penghasilan Gaji, kemudian pada ayat (8) Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud Ahli waris yaitu apabila Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia tidak meninggalkan istri/suami, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada anak yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Kutipan Akta Kematian atas nama M. Nasin yang menerangkan bahwa M. Nasin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2025 dan bukti P.2 berupa Surat Kematian atas nama Supyati yang menerangkan bahwa Supyati telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah M. Nasin dan Supyati, diketahui bahwa pekerjaan M. Nasin merupakan Anggota Polri Polres Musi Rawas dan diketahui M. Nasin dan Supyati menikah pada 24 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka diperoleh kesimpulan memang benar M. Nasin yang memiliki profesi sebagai Anggota Polri telah meninggal dunia, dan istrinya yaitu Supyati juga telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli waris dalam hal menerima uang duka dan gaji terusan adalah anak dari M. Nasin sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan P.5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, diperoleh fakta bahwa ahli waris dari M. Nasin yaitu terdiri dari 9 (sembilan) orang anak yang berasal dari perkawinan pertama bersama Iryani dan perkawinan kedua bersama Supyati, yaitu: Sofliyanto, Haryo Susanto, Pebri Wihardo, Winda Puji Lestari (Pemohon), Ade Krisdiantoro, Wira Kusuma, Muhammad Raffli, M. Haikal, dan

M. Parel. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Heri Sugito dan Saksi Supriyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16 dan P.17 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dari Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel, diperoleh fakta bahwa Muhammad Raffli lahir pada tanggal 24 Maret 2010 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun, M. Haikal lahir pada tanggal 24 Maret 2012 sehingga masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan M. Parel lahir pada tanggal 24 April 2014 sehingga masih berusia 11 (sebelas) tahun, dan ketiga Anak tersebut belum menikah, sehingga diperoleh kesimpulan Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel masuk kategori belum dewasa menurut KUHPerdara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dapat menjadi wali bagi Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel yang merupakan ahli waris M. Nasin bin Asmaji dan Supyati binti Tarujim, untuk dapat mengurus kepentingan yang berhubungan dengan santunan biaya pemakaman peserta pensiun M. Nasin, pengurusan gaji terusan serta pengambilan gaji terusan tersebut telah mendapatkan kuasa dan izin dari pihak keluarga yaitu seluruh ahli waris dari M. Nasin bin Asmaji (*vide bukti P.6 dan P.18*);

Menimbang bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah seorang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik dan diusahakan sedapat-dapatnya masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

Menimbang bahwa tugas dan kewajiban Wali adalah mengurus dan mewakili kepentingan hukum si Anak secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan perwalian bagi Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel **sepanjang hanya untuk** mengurus kepentingan yang berhubungan dengan santunan biaya pemakaman peserta pensiun Alm. M. Nasin, pengurusan gaji terusan serta pengambilan gaji terusan atas nama Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel, tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum kedua dari Pemohon bertitik tolak dari pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim hanya menetapkan Pemohon sebagai wali **sepanjang hanya untuk** keperluan pengurusan biaya pemakaman dan gaji terusan M. Nasin selaku ayah kandung Pemohon dan ayah kandung Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel. Mengenai penetapan wali secara keseluruhan, dikarenakan Muhammad Raffli, M. Haikal dan M. Parel dan Pemohon merupakan pemeluk agama islam, maka dalam hal penetapan wali secara keseluruhan merupakan wewenang dari

Pengadilan Agama, sehingga walaupun permohonan Pemohon dikabulkan terdapat perubahan seperlunya atas bunyi redaksional petitum yang akan diputus sebagaimana pada amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 359 KUHPerdara, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2017, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Winda Puji Lestari** sebagai **Wali** dari seorang anak laki-laki bernama Muhammad Raffli lahir di Lubuklinggau pada tanggal 24 Maret 2010, seorang anak laki-laki bernama M. Haikal lahir di Lubuklinggau pada tanggal 24 Maret 2012, seorang anak laki-laki bernama M. Parel lahir di Lubuklinggau pada tanggal 24 April 2014, yang semuanya merupakan anak dari pasangan suami istri Almarhum M. Nasin dan Almarhumah Supyati sepanjang hanya untuk:
  - Mengurus, menandatangani dan mengambil santunan biaya pemakaman peserta pensiun di PT ASABRI;
  - Mengurus, menandatangani dan mengambil Gaji terusan/pensiun yang menjadi hak anak Muhammad Raffli, M. Haikal, dan M. Parel di PT ASABRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 oleh **Tri Lestari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 63/Pdt.P/2025/PN Llg tanggal 8 September 2025. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu **Emi Huzaimah, A.Md**, Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Emi Huzaimah, A.Md**

**Tri Lestari, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp442.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp502.500,00;</u>

( lima ratus dua ribu lima ratus rupiah )



Pengadilan Negeri Lubuk Linggau  
Panitera Tingkat Pertama  
Nizom S.H., M.H. - 197011171993031002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2025/PN.Lg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457061  
Email: info@mahkamahagung.go.id



WINDA PUJI



# Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

## INFORMASI DETAIL PERKARA

Contoh:

Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
63/Pdt.P/2025/PN.Llg	Disamakan	Minutosi	

No	Tanggal Sidang	Penetapan	Jadwal Sidang			Agenda	Ruangan	Alasan Dilunda
			Saksi	Penetapan	Biaya Perkara			
1	Senin, 15 Sep. 2025	11:05:00 s/d 12:00:00	Pembacaan Permohonan dan Pembuktian dari Pemohon			Pembacaan Permohonan dan Pembuktian dari Pemohon	RUANG SIDANG TIRTA (Semua Pihak)	Bukti tambahan dari Pemohon
2	Senin, 22 Sep. 2025	09:00:00 s/d 11:00:00	Bukti tambahan dari Pemohon			Bukti tambahan dari Pemohon	RUANG SIDANG TIRTA (Semua Pihak)	Pembacaan Penetapan/Putusan
3	Rabu, 24 Sep. 2025	10:00:00 s/d 12:00:00	Pembacaan Penetapan/Putusan			Pembacaan Penetapan/Putusan	RUANG SIDANG CANDRA (Semua Pihak)	0

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

## SURAT KUASA ADVOKAT PENDAMPING Nomor Perkara: 63/Pdt.P/2025/Pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dan Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada :

Nama : WINDA PUJI LESTARI

NIK : 1673014103970001

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada Advokat dibawah ini untuk melakukan pendampingan dalam persidangan:

1. Nama : Viki Oktaviani,S.H  
Jabatan : Advokat
2. Nama : Burmansyahtia Darma,S.H.M.H  
Jabatan : Advokat

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 21 Agustus 2025

Penerima Kuasa

Tim Hukum

Viki Oktaviani,S.H

Burmansyahtia Darma,S.H.,M.H.

Pemberi Kuasa

Ketua Pushakum Silampari

Burmansyahtia Darma,S.H.,M.H.





# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H  
Jabatan : Ketua  
OBH : Pusat Bantuan Hukum Silampari  
Alamat : Jl Cereme No 03 RT 12, Kelurahan Taba Jemekeh, Kec LLG Timur I  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Pemohon bantuan hukum dibawah ini **tidak mendapatkan dana** bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus/perkara yang sama;

No Perkara : 63/Pdt.P/2025/Pn llg  
Nama : WINDA PUJI LESTARI  
NIK : 1673014103970001  
Alamat : Asrama Polisi No 27 RT 1 Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I  
Kota Lubuklinggau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 7 Oktober 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H



Prihal : Permohonan Bantuan Hukum

Lubuklinggau, 21 Agustus - 2025

Kepada Yth

Ketua Pusat Bantuan Hukum Silampari

Di

Lubuklinggau

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Winda Puji Lestari

Umur : 27 tahun


Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : asrama Polisi Taba Pingin

Dengan ini Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi di PN Lubuklinggau secara cuma-cuma/gratis kepada Pusbakum Silampari, terkait permasalahan hukum yang sedang saya hadapi. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa benar saya tidak sanggup untuk membayar jasa konsultasi Advokat.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

  
Winda Puji Lestari

**SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENERIMA LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : Winda Puji Lestari  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau 01-03-1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat : asrama Polisi Taba Pingin  
Nomor Perkara :


Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah menerima layanan bantuan hukum Litigasi secara cuma-cuma/gratis dari Pusat Bantuan Hukum Silampari dalam perkara yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam laporan Pusat Bantuan Hukum Silampari.

Lubuklinggau, 8 Sept 2025

Hormat Saya

Penerima Layanan Posbakum

  
Winda Puji Lestari



# PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1  
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

## SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM Nomor Perkara: 63/Pdt.P/2025/Pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dari **WINDA PUJI LESTARI** Tertanggal 21 Agustus 2025, setelah melakukan penelitian persyaratan, dengan ini memberikan persetujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada:

Nama : **WINDA PUJI LESTARI**

NIK : 1673014103970001

Alamat : Asrama Polisi No 27 RT 1 Kel Air Kuti, Kec Lubuklinggau Timur I  
Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum ini diberikan berupa : Pendampingan hukum Pemohon selalu **Pemohon** dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait dengan perkara Permohonan Perwalian Untuk Adik Pemohon

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 21 Agustus 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.

11  
WINDA PUJI L



KEMENTERIAN KEMAHANAGARAN  
KOTA LUBUKLINGGAH

NIK: 30141027000

Nama	WINDA PULLESTARI	
Tanggal Kelahiran	LUBUKLINGGAH 01-03-1997	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	
Alamat	ASRAMA POLISI NO. 27 001000	
RT/RW	AIP KUTI	
Kec/Desa/Kecamatan	LUBUKLINGGAH TIMUR	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	BELUM KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	
Pengawasan	WNI	
Berkas	SEUMUR HINDA	

KOTA LUBUKLINGGAH  
ANGKUTAN  
25-00-2015



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU  
KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I  
KELURAHAN AIR KUTI  
Jl. Pembangunan I Telp.(0733) 451722-Air Kuti  
LUBUKLINGGAU

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor : 400/73 -/AK/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Winda Puji Lestari**  
NIK : 1673014103970001  
NO KK : 1673011007250003  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01-03-1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Asrama Polisi No. 27 RT.001 Kelurahan Air Kuti.  
Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Kota Lubuklinggau

Berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT. 001 Kelurahan Air Kuti bahwa yang bersangkutan memang benar berdomisili di Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, dan merupakan Keluarga yang kurang mampu, Surat Keterangan ini dipergunakan untuk "Persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dalam pembuatan penetapan perwalian"

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Lubuklinggau  
pada Tanggal : 20 Agustus 2025  
PI LURAH AIR KUTI  
  
NURIDAYANI  
NIK 19691013 1990032002



